

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan Fax. 0322-312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/668/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

AL-MAISARAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor:

Tanggal: 15 Desember 2006

Bahwa Yayasan/Lembaga MUSLIMAT dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. a.

Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

b. Nomoi 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

MUSLIMAT

Alamat

Desa Tenggiring, Kecamatan Sambeng,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

AL-MAISARAH

Alamat

Desa Tenggiring, Kecamatan Sambeng,

Kabupaten Lamongan

Didirikan Pada tanggal

: 1 September 2004

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

31 Januari 2007

Kepala Pinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

PE DIDIKAN DAN

embina Ik. I NIP: 130 424 421

Tembusan Yth:

Bupati Lamongan. 1.

Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sambeng
Ketua Yayasan/ Lembaga MUSLIMAT